



SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AR ROYYAN
(SDIT AR ROYYAN)

Badan Hukum : Keputusan Menteri Hukum Dan HAM

No: AHU-0011497.AH.01.04.Tahun 2019

Jr. Tambun Ijuk Kenagarian Koto Tengah Simalanggang Kec. Payakumbuh

Kode Pos 26251



**PERJANJIAN KERJASAMA
SDIT ARROYAN
KECAMATAN PAYAKUMBUH
DENGAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TENTANG
PENCEGAHAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DAN PELAYANAN NON KEBAKARAN**

Nomor : 04 / DPK-LK/ II/ 2025

Nomor : 420/ 058/ SDIT-AR/ II/2025

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Sembilan Belas* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* di SD IT AR ROYYAN yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ALFIAN, S.STP., M. Si**, Selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Lima Puluh Kota, Beralamat Di Jalan Jendral Sudirman No 1 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ADE PRIMA HENDRA, S. Pd** Selaku Kepala SD IT AR ROYYAN yang beralamat di Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SD IT AR ROYYAN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, diperlukan Upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Pelayanan Non Kebakaran guna peningkatan keselamatan nyawa maupun harta benda yang diakibatkan oleh bahaya kebakaran non kebakaran.
- b. Bahwa guna peningkatan nyawa maupun harta benda yang di akibatkan oleh Bahaya Kebakaran Maupun Bahaya Non Kebakaran, diperlukan upaya Pencegahan, Penanggungan Dan Peningkatan Pelayanan Non Kebakaran.
- c. Bahwa guna mewujudkan keselamatan nyawa maupun harta benda yang diakibatkan oleh bahaya kebakaran maupun bahaya non kebakaran, peran aktif warga sekolah sangat strategis untuk mendukung terlaksananya upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Pelayanan Non Kebakaran yang dapat dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan simulasi guna peningkatan pemahaman warga sekolah guna mewujudkan sekolah tanggap bencana.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada guruf, a, b dan c perlu kerjasama yang berkelanjutan antara Dinas Pemadam Kebakaran dengan SD IT AR ROYYAN tentang upaya pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan pelayanan non kebakaran.

Maka PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama sesuai tugas, fungsi dan kapasitas masing-masing dalam upaya pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan pelayanan non kebakaran yang di atur dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Pelayanan Non Kebakaran pada bangunan sekolah dan warga sekolah.
2. Meningkatkan kemampuan Dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran Dan Pelayanan Non Kebakaran, sehingga meminimalisasi kejadian kebakaran dan meminimalisasi kerugian akibat bahaya kebakaran baik nyawa maupun harta benda
3. Menjadikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Sekolah sebagai Sarana Pembinaa, Promosi, Pendidikan Keterampilan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Dan Pelayanan Non Kebakaran

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

1. Ruang lingkup kegiatan dalam kesepakatan bersama ini meliputi :
 - a. Penyuluhan atau sosialisasi guna peningkatan dan peran serta warga sekolah dalam upaya pencegahan, Penganggulangan Bahaya Kebakaran Dan Pelayanan Non Kebakaran.
 - b. Semulasi dan edukasi Pencegaha, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Pelayanan Non Kebakaran dalam rangka mengubah perilaku warga sekolah terhadap kesiapan siagaan dini terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran
 - c. Pemeriksaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran yang ada di gedung sekolah guna meningkatkan kesiagaan dini terhadap bahaya kebakaran.
 - d. Fasilitasi sekolah/warga sekolah dalam rangka mendukung optimalisasi upaya pencegahan, peanggulangan bahaya kebakaran dan pelayanan non kebakaran di sekolah melalui optimalisasi sumber daya yang ada.
 - e. Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan dalam rangka kemajuan sekolah maupun warga sekolah.
2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak

MEKANISME KERJASAMA

PASAL 3

Kerjasama dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi sesuai dengan tugas dan fungsi kedua belah pihak. Mekanisme kerjasama mencakup :

1. Pada tahap perencanaan, kedua belah pihak secara bersama-sama merumuskan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Pelayanan Non Kebakaran sesuai pasal 2
2. Pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan pada ayat (1) dapat saling mendukung dalam hal pemanfaatan sumberdaya, sesuai ketentuan yang berlaku
3. Pembinaan, pengawasa, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud, dilakukan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama secara periodik untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dengan tujuan dan sasaran

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 4

Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Pelayanan Non Kebakaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab pihak pertama sebagai berikut:

1. Penyuluhan, sosialisasi dan edukasi, dan simulasi Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Pelayanan Non Kebakaran di sekolah
2. Pemeriksaan sarana penyelamat jiwa, akses pemadam kebakaran, peralatan proteksi kebakaran dan manajemen keselamatan (pemeriksaan dilakukan paling kurang 1 kali dalam satu tahun) di lingkungan sekolah.
3. Menerima konfirmasi layanan pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Pelayanan Non Kebakaran untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga sekolah.
4. Membantu mensukseskan kegiatan dalam rangka kemajuan sekolah maupun warga sekolah melalui optimalisasi sumberdaya yang dibutuhkan pihak sekolah

Pihak Kedua Mempunyai Tugas Dan Tanggung Jawab Sebagai Berikut :

1. Melaksanakan Kegiatan Usaha Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Pelayanan Non Kebakaran Disekolah
2. Melakukan Pencegahan Sumber Bahaya Kebakaran Dan Bahaya Non Kebakaran Di Sekolah
3. Memastikan Penggunaan Peralatan Listrik Dan Peralatan Elektronik Yang Ada Disekolah Sesuai Dengan Standar Sni
4. Memastikan Kelayakan Sarana Sarana Proteksi Kebakaran Disekolah
5. Berkoordinasi Dengan Pihak Pertama Terkait Dengan Kondisi Membahayakan Terhadap Gedung Sekolah Maupun Warga Sekolah

BIAYA PASAL 5

1. Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan ini menggunakan anggaran dari PARA PIHAK yang ada sesuai kewenangan masing-masing
2. Masing-masing pihak diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat

JANGKA WAKTU PASAL 6

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.
2. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini

LAIN -LAIN PASAL 7

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan ditetapkan dalam bentuk amandemen dan/atau addendum dengan kesepakatan PARA PIHAK
2. Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaa kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya melalui musyawarah dan mufakat

Naskah kesepakatan ini dibuat rangkat 3 (tiga) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Di buat dan di tandatangi

Di Koto Tengah :

Pada tanggal 19 Februari 2025

Pihak Kesatu

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima
Puluh Kota



ALFIAN, S.STP., M. Si
NIP. 19761220 199611 1 001

Pihak Kedua

Kepala SDIT Arroyyan



ADE PRIMA HENDRA, S.Pd
NIY. 19890518 201903 1 001